

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Piagam Komite Audit

(Audit Committee Charter)

 Danamon A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 1 dari 16

I. Tujuan

Peran Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) adalah guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, khususnya adalah untuk menelaah:

- Laporan Keuangan;
- Proses bisnis dan audit;
- Sistem pengendalian internal; dan
- Proses untuk mengelola risiko kepatuhan dan apabila perlu, memberikan masukan dan atau saran untuk perbaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

II. Pertanggungjawaban

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

- Integritas, akurasi, dan kecukupan laporan-laporan keuangan dan memastikan bahwa semua risiko penting telah dipertimbangkan;
- Pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan;
- Rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat; dan
- Pengawasan terhadap efektivitas akuntan publik dan fungsi audit internal.

III. Struktur dan Keanggotaan

- Anggota Komite Audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diformalkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, dan paling sedikit terdiri dari:
 - 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen,
 - 1 (satu) orang Pihak Independen yang

I. Purpose

The role of the Audit Committee ("AC") of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) is to support the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioner ("the BoC") duties and functions, specifically to review:

- Financial Statement;
- Audit and business processes;
- Internal control system; and
- Processes to manage compliance risk and, when necessary, provide input and or suggestion for improvement to the Board of Directors ("BoD") and the BoC.

II. Accountability

The Audit Committee is accountable to the BoC for the following:

- Integrity, accuracy, and adequacy of financial reports and to ensure that all significant risks have been considered;
- Oversight of the effectiveness of the internal controls and regulatory compliance;
- The recommendation of a Public Accountant from the appropriate Public Accounting Firm; and
- Oversight of the effectiveness of the public accountants and internal audit function.

III. Structure and Membership

- The Audit Committee members are appointed and dismissed by the BoC and formalized through the BoD's decision letter.
- The members of the Audit Committee shall all be independent and at least comprise of:
 - 3 (three) members of whom 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) Independent Parties,
 - 1 (one) of Independent Party has

ayo 9

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 2 dari 16

memiliki keahlian bidang Keuangan atau bidang Akuntansi ; dan 3) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Perbankan dan/atau Hukum atau perbankan Syariah, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. c. Pihak Independen dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. d. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Audit. e. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor. f. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. g. Kinerja dari Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setidaknya pada akhir tahun buku. h. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada 1 (satu) komite lain. i. Keanggotaan Komisaris Independen dan Pihak Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. j. Dalam hal terjadi kekosongan posisi ketua atau anggota Komite Audit, Danamon wajib mengisi posisi yang kosong dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. k. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki	expertise in Finance or Accounting; and 3) 1 (one) Independent Party has expertise in Banking and/or Law or Sharia Banking, for Banks conducting business activities conventionally that have a Sharia Business Unit. c. Independent parties with at least 5 (five) years of work experience. d. 1 (one) member of Sharia Supervisory Board can become Audit Committee members. e. The Independent Parties' expertise is proven by at least competency certificate ownership which support implementation of committee functions and responsibilities. Competency certificate such as risk management, public accountant, accountant, and auditor certification. f. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, who also served as a member. g. Audit Committee's performance is evaluated by the BoC at least at the end of the financial year. h. The chairman of Audit Committee can only assume concurrent position as chairman of another 1 (one) committee. i. Membership of Independent Commissioners and Independent Parties on the Integrated Governance Committee in the Financial Conglomerate is not counted as concurrent positions. j. In the event that the position of chairman or member of the Audit Committee vacant, Danamon must fill the vacant position within 6 (six) months after the vacancy occurs, in accordance with the prevailing laws and regulations. k. Independent Commissioners are members of the BoC who do not have the
---	--

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 3 dari 16

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir atau hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

l. Selain itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar Danamon.
- 2) Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Danamon dalam periode 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Danamon pada periode berikutnya.
- 3) Secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki saham Danamon.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Danamon, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Danamon.
- 5) Secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha Danamon.

m. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- 1) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- 2) Komisaris Independen menyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Independensinya.

financial, management, ownership of shares and/or family relationships with other members of the BoC, the BoD and/or a controlling shareholder including the last controlling shareholder or a relationship with Danamon, which may affect his/her ability to act independently.

l. In addition, Independent Commissioner obliged to meet following requirements:

- 1) Originated from outside Danamon.
- 2) Not persons who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising Danamon's activities in the last 6 (six) months period, except for re-appointment as Danamon's Independent Commissioner in the following period.
- 3) Directly or indirectly, does not own Danamon shares.
- 4) Must not have affiliate relationship with Danamon, the members of the BoC, the BoD, or the major shareholders of Danamon.
- 5) Directly or indirectly, does not have business relationship with Danamon.

m. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms period may be reappointed in the following period as Independent Commissioner in the event of:

- 1) The BoC meeting assesses that the Independent Commissioner can still act independently.
- 2) Independent Commissioner declares in the General Shareholders Meeting regarding his/her independency.

afp *sf*

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 4 dari 16

- | | |
|---|--|
| <p>3) Pernyataan Independensi wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.</p> <p>n. Pihak Independen adalah pihak di luar Danamon yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berpihak independen.</p> <p>o. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit.</p> <p>Masa tunggu 6 (enam) bulan ini tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.</p> <p>p. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.</p> <p>q. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang tinggi, moral dan karakter yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan mereka dan harus mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>r. Anggota Komite Audit harus memahami laporan keuangan, bisnis Danamon khususnya yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa atau usaha, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> | <p>3) The statement of independence should be disclosed in report of the implementation of governance.</p> <p>n. The Independent Party is a party outside Danamon which has no financial, management, ownership of shares and/or family relationships with the BoC, the BoD and/or controlling shareholder or a relationship with Danamon that could affect his/her ability to act independently.</p> <p>o. Former members of the BoD, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Bank who may influence their ability to act independently must undergo a waiting period of at least 6 (six) months before becoming an Independent Party as a member of the Audit Committee.</p> <p>Exclusion of waiting period of at least 6 (six) months for former member of BoD or Executive Officers who carry out supervisory functions.</p> <p>p. Members of the BoD are prohibited from becoming members of the Audit Committee.</p> <p>q. The Audit Committee members must have high integrity, good morals and character, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work and must able to communicate well.</p> <p>r. Members of the Audit Committee must understand financial statements, Danamon's business, particularly in relation to the services or business activities, auditing process, risk management, capital market's laws and regulations, and other relevant regulations.</p> |
|---|--|

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 5 dari 16

- s. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Danamon.
- t. Anggota Komite Audit tidak dapat memiliki saham Danamon, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit, mendapatkan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, saham-saham tersebut wajib dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah saham-saham tersebut diperoleh.
- u. Anggota-anggota Komite Audit tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Danamon.
- v. Anggota Komite Audit wajib tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung dengan Danamon.
- w. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, firma hukum, kantor penilai publik atau pihak-pihak yang memberikan jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilaian dan/atau jasa konsultasi lain kepada Danamon sampai setelah menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling singkat 6 (enam) bulan.

IV. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.

- s. Members of the Audit Committee shall comply with Audit Committee's code of ethics established by Danamon.
- t. Members of the Audit Committee cannot own Bank's shares, directly or indirectly. In the case that members of the Audit Committee, acquire shares either directly or indirectly as a result of a legal event, those shares shall be transferred to other party within a maximum period of 6 (six) months after those shares are acquired.
- u. Members of the Audit Committee must not have affiliate relationship with the members of the BoC, the BoD, or the major shareholders of Danamon.
- v. Members of the Audit Committee must not have direct or indirect business relationship with Danamon.
- w. Members of the Audit Committee are not persons in a public accounting firm, law firm, public appraisal office or parties who provide assurance services, the non-assurance services, appraisal services and/or other advisory services to Danamon until after cooling off period of 6 (six) months.

IV. Terms of Office

The Audit Committee members' term of offices should not be longer than the term of office of the BoC as regulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

Members of the Audit Committee who have served for 2 (two) terms cannot be re-elected.

Handwritten signature

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 6 dari 16

V. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertanggung jawab sebagai berikut:

- a) Pelaporan Keuangan
 - 1) Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Danamon ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.
 - 2) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - 4) Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
 - 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- b) Audit Eksternal
 - 1) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
 - 2) Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - i. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.

V. Duties and Responsibilities

Audit Committee is responsible for the following:

- a. Financial Reporting
 - 1) Review financial information to be issued to the public and/or to the authorities by Danamon, among others: the financial statements, projections, and other statements relating to financial information of Danamon.
 - 2) Monitor and evaluate the compliance of financial statements with the applicable accounting standards and the provisions of Indonesia's Financial Services Authority regarding the recording of financial transactions.
 - 3) Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the accountant on the services provided.
 - 4) Examine complaints relating to accounting and financial reporting processes of Danamon.
 - 5) Maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.
- b. External Audit
 - 1) Recommend to the BoC the regarding appointment, re-appointment, termination or replacement, the term of engagement and remuneration of the Public Accountant to be proposed to the Annual General Shareholders Meeting (AGM).
 - 2) In making recommendations, the Audit Committee shall consider the following:
 - i. Independence of Public Accountant, Public Accounting Firm, staffs of Public Accounting Firm.

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 7 dari 16

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ii. Ruang lingkup audit. iii. Imbalan jasa audit. iv. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik. v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik. vi. Manfaat <i>fresh eye perspective</i> yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik. vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Kantor Akuntan Publik dapat dikategorikan yang sama dalam hal (i) nama Kantor Akuntan Publik tidak berubah dan tidak terdapat perubahan komposisi Akuntan Publik lebih dari 50% atau lebih; atau (ii) terdapat pendirian atau perubahan nama Kantor Akuntan Publik namun komposisi Akuntan Publik 50% atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya. viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya apabila ada. ix. Hasil penilaian sendiri oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik atas Pemenuhan Pembatasan Jasa Audit dan Masa Jeda untuk Akuntan Publik dan/atau personil Kantor Akuntan Publik sesuai dengan POJK no.9 | <ul style="list-style-type: none"> ii. Scope of audit. iii. Compensation for audit services. iv. Expertise and experience of Public Accountant, Public Accounting Firm and team from Public Accounting Firm. v. Methodology, technique, and tools used by Public Accounting Firm. vi. Benefits of fresh eye perspective that will be obtained through the replacement of Public Accountant, Public Accounting Firm and audit team of Public Accounting Firm. vii. Potential risk for the use of audit services by the same Public Accounting Firm consecutively for a fairly long period of time. Public Accounting Firm can be categorized as the same Public Accounting Firm in (i) the name of Public Accounting Firm is unchanged and there is no changes in Public Accountant composition more than 50% or more (ii) there is the establishment or amendement of the name of Public Accounting Firm but the composition of 50% Public Accountant or more coming from previous Public Accounting Firm. viii. Evaluation results of the implementation of audit services for annual financial information by Public Accountant and Public Accounting Firm in the previous period, if any. ix. The results of the self-assessment by Public Accounting Firm and Public Accountant on the fulfillment of audit service period and the cooling off period for Public Accountant and/or Public |
|---|---|

afp
f.

tahun 2024.

- 3) Mengevaluasi audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan, dan rekomendasi Akuntan Publik dan tanggapan Direksi.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:
 - i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Hasil evaluasi Komite Audit ini paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- 5) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 6) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 7) Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.

Accounting Firm Personnel as stipulated in POJK no.9 of 2024.

- 3) Evaluate the audit of financial statements, significant findings, and recommendations of the Public Accountant and BoD's responses.
- 4) Evaluate the conduct of audit services on the annual financial information by Public Accountant and/or Public Accounting Firm, at the minimum:
 - i. conformity of audit implementation by Public Accountant and/or Public Accounting Firm with applicable audit standards;
 - ii. adequacy of fieldwork time;
 - iii. assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling; and
 - iv. recommendations for improvements provided by Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

The results of the Audit Committee's evaluation shall be no later than 6 (six) months after the end of the financial year.

- 5) Monitor and evaluate the planning and execution of the Public Accountant audits and monitor follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
- 6) Monitor and evaluate the compliance of Public Accounting Firm with applicable auditing standards.
- 7) Review the adequacy of audit performed by the Public Accountant to ensure that all significant risks have been considered.

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 9 dari 16

c) Audit Internal

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas termasuk kecukupan, efektivitas dan efisiensi fungsi Satuan Kerja Audit Internal
- 2) Menelaah independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Menelaah lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk memastikan interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah terkait pembahasan prinsip-prinsip syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- 4) Menelaah temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
- 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- 6) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan dan atau regulator lainnya.

c. Internal Audit

- 1) Monitor and evaluate the implementation of internal audit tasks including the adequacy, effectiveness and efficiency of the Internal Audit Unit function.
- 2) Review the independence of the Head of Internal Audit and ensure that he/she has direct and unrestricted access to the BoD, BoC and Sharia Supervisory Board.
- 3) Review the scope of work and audit plans of the Internal Audit, including ensuring communication with BoD, BoC, the Sharia Supervisory Board regarding the discussion of sharia principles, External Auditor and Indonesia Financial Services Authority (OJK) and other matters related to the conduct of the audits.
- 4) Review significant findings and recommendations of the Internal Audit and the BoD responses.
- 5) Monitor and evaluate the implementation of follow-up by the BoD on the findings of the Bank's Internal Audit, External Auditor, and on the findings of audit results of the Indonesia Financial Services Authority and/or audit results of other regulator and government bodies.
- 6) Review the audit report and ensure BoD to take timely corrective actions needed to resolve weakness of control, fraud, compliance issues with policies, laws, regulations, or other issues identified and reported by Internal Audit Unit, External Auditor, and Indonesia Financial Services Authority and or other regulatory bodies.



 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 10 dari 16

- | | |
|---|--|
| <p>7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI • Persetujuan Piagam Audit Intern • Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran SKAI • Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. • Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk mengkaji ulang kinerja SKAI <p>d) Tata Kelola Syariah</p> <p>Memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk mengkaji ulang penerapan tata kelola syariah yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya, dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Independensi akuntan publik (AP), kantor akuntan publik (KAP) dan orang dalam KAP. 2) Ruang lingkup, metodologi, teknik dan sarana dari kaji ulang yang digunakan. 3) Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan tim kaji ulang terkait pemahaman penerapan tata kelola syariah dan pemahaman mengenai fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah 4) Imbalan jasa kaji ulang dan manfaat yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan tim kaji ulang KAP. <p>e) Pengendalian Internal</p> <p>Memantau dan mengevaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal pada Bank antara</p> | <p>7) Provide recommendation to the BoC regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appointment and dismissal of the Head of Internal Audit. • Approval of Internal Audit Charter • Internal audit plan, scope and budget allocation. • Internal Audit Unit annual remuneration as well as performance rewards. • Appointment of an independent quality assurance from an external party to review the performance of SKAI <p>d. Sharia Governance</p> <p>Provide recommendations to the BoC on the appointment of independent quality control from external parties to review the implementation of sharia governance which is carried out periodically at least 1 (one) time in 3 (three) years for the period July to June of the following third year, taking into account:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Independence of public accountants (AP), public accounting firms (KAP) and KAP insiders. 2) The scope, methodology, techniques and tools of the review used. 3) The expertise and experience of the AP, KAP and the review team related to the understanding of the implementation of sharia governance and understanding of the DSN MUI fatwa in the field of Islamic banking. 4) Fees for review services and benefits that will be obtained through the replacement of AP, KAP and KAP review team. <p>e. Internal Control</p> <p>Monitor and evaluate the implementation of internal control policies and procedures in the Bank, among others in the financial reporting</p> |
|---|--|

dyo af

lain dalam proses pelaporan keuangan, proses operasional, proses kepatuhan dan proses teknologi informasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank guna meyakini integritas dari proses pelaporan pada Bank.

f) Kepatuhan

- 1) Menelaah kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi Kepatuhan.
- 2) Menelaah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.
- 3) Menelaah masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.

g) Lain-Lain

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen serta berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- 2) Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
- 3) Komite Audit harus mempersiapkan, menelaah, dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala. Sesuai dengan peraturan yang berlaku Piagam sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Tugas dan tanggung jawab serta

process, operational processes, compliance processes and information technology processes, to provide recommendations to the BoC to ensure the integrity of the reporting processes at the Bank.

f. Compliance

- 1) Review the compliance framework, and the scope of work and plan of the Compliance function.
- 2) Review the adherence to laws and regulations relating to Danamon's activities.
- 3) Review legal matters that may have a material impact on the financial statements, related compliance policies, and reports received from regulators.

g. Others

- 1) In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee shall act independently and based on the prevailing laws and regulations and provisions.
- 2) The Audit Committee shall conduct an examination of an alleged error in the decision of BoD's meeting or irregularities in the implementation of BoD's meeting decisions. The examination can be carried out by Audit Committee or an Independent Party appointed by the Audit Committee at the expense of Danamon.
- 3) Audit Committee shall prepare, review, and update Audit Committee Charter periodically. In line with prevailing regulations the Charter at least contain:
 - i. Duties and responsibilities, and authority;

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 12 dari 16

- wewenang;
- ii. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
 - iii. Tata cara dan prosedur kerja;
 - iv. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - v. Sistem pelaporan kegiatan;
 - vi. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau laporan yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan, dan
 - vii. Masa jabatan Komite Audit.

Piagam tersedia di *website* Danamon.

- 4) Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Danamon.
- 7) Komite Audit menelaah dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Danamon.
- 8) Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

VI. Kewenangan

- a. Dewan Komisaris telah mendelegasikan kepada Komite Audit kewenangan untuk menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, akses dan kerjasama dengan Direksi dan keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun

- ii. Composition, structure and membership requirements;
- iii. Procedures and working procedures;
- iv. Meeting policy implementation;
- v. Activity reporting system;
- vi. The provisions on the handling of complaints or reports in respect of alleged violations related to financial reporting, and
- vii. Term of office of the Audit Committee.

The Charter is available on the Danamon website.

- 4) The Audit Committee shall submit a review result report to all members of the BoC after report of the review results is completed by the Audit Committee.
- 5) Provide an independent opinion when there is a disagreement between the BoD and Public Accountant for services rendered.
- 6) Maintain the confidentiality of documents, data, and information of Danamon.
- 7) The Audit Committee reviews and provides opinion to the BoC regarding the potential conflict of interest of Danamon.
- 8) Members of the Audit Committee must enhance competencies through continuous education and training.

VI. Authority

- a. The BoC has delegated to the Audit Committee the authority to investigate any matter within its terms of reference, access and co-operation with the BoD and the discretion to invite every director or executive officer to attend its meetings, and

ap

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 13 dari 16

pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik. b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk menelaah transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan setelah mendapatkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal. c. Jika diperlukan, Komite Audit berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. d. Komite Audit berwenang untuk mengundang/menunjuk peninjau. e. Komite Audit berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. f. Komite Audit dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank Danamon tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan yang berlaku. g. Komite Audit dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.	to have reasonable resources in order to carry out its function properly. b. The Audit Committee is authorized to conduct a review of affiliate transactions and conflict of interest upon obtaining an appraisal report from the Compliance Director, to ensure that transactions are carried out with due regard to the interests of Danamon and minority shareholders as well as are reasonably made under normal commercial terms. c. If necessary, the Audit Committee has the authority to engage independent party outside the Audit Committee members to assist the implementation of its duties. d. The Audit Committee is authorized to invite/appoint observers. e. The Audit Committee is authorized to perform any other authority granted by the BoC. f. The Audit Committee may access Bank Danamon documents, data, and information, including but not limited to, the employees, funds, assets and necessary corporate resources while maintaining the applicable secrecy provisions. g. The Audit Committee may communicate directly with employees, including the BoD and those exercising internal audit, risk management, and accounting functions related to the Audit Committee's duties and responsibilities.
VII. Tata Cara Prosedur Kerja dan Penyelenggaraan Rapat a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite. b. Rapat Komite Audit diselenggarakan	VII. Working Procedures and Meetings a. The duties and responsibilities of the Audit Committee are, among others, conducted through the Committee Meetings b. The Audit Committee Meeting is held in



 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 14 dari 16

sesuai dengan kebutuhan Danamon, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. c. Anggota Komite Audit berkomitmen dengan upaya terbaik untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit. d. Rapat-rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Audit. Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen). e. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. g. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1(satu) orang 1(satu) suara. h. Setiap rapat Audit Komite dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. i. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>), yang terjadi dalam rapat Komite Audit dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat. j. Piagam Komite Audit perlu ditelaah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. VIII. Pelaporan a. Komite Audit melaporkan setiap penugasan kepada Dewan Komisaris. b. Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahunan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Danamon. c. Danamon wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit	accordance with Danamon's needs, at least 1 (once) every 1 (one) month. c. The Audit Committee members commit his/her best efforts to attend Audit Committee Meeting. d. Meetings of the Audit Committee conducted only if attended by majority of Audit Committee members. The majority is more than 50% (fifty percent). e. The Audit Committee meeting decisions are taken based on consensus principle. f. In the event that consensus cannot be achieved, decisions are determined by majority vote. g. Decisions made by majority vote are done based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote. h. Each of Audit Committee meeting is noted in the minutes, well documented, signed by all members of the Audit Committee in attendance, and submitted to the BoC. i. Dissenting opinions that occur in the Audit Committee and the reasons for these differences shall be clearly stated in the minutes of minutes. j. The Audit Committee Charter shall be reviewed periodically, at least once every 3 (three) years. VIII. Reporting a. The Audit Committee reports to the BoC on each assignment. b. The Audit Committee shall make yearly activity report to be disclosed in Danamon's Annual Report. c. Danamon shall submit to Indonesia Financial Services Authority information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee within a period of 2
---	--

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 15 dari 16

dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan atau pemberhentian. Informasi yang sama disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dapat dipublikasikan dalam situs web BEI. d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dipublikasikan dalam website Bank Danamon.	(two) working days after the appointment or dismissal. The same information shall be submitted to the Indonesian Stock Exchange ("IDX") to be published on the IDX website. d. Information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee shall be published in Danamon's website.
IX. Penanganan Keluhan dan Pelaporan Dalam hal Komite Audit menerima keluhan/laporan pengaduan dugaan pelanggaran pelaporan keuangan: - Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Audit Internal untuk melakukan investigasi. - Komite Audit wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada Dewan Komisaris dan menginstruksikan Direksi untuk menindaklanjuti kasus dan mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan Danamon dan peraturan yang berlaku. - Jika yang dilaporkan adalah anggota Direksi, setelah melakukan penyelidikan awal, Komite Audit dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung kepada Direksi atau meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk penyidik independen dalam rangka pengambilan keputusan.	IX. Complaints and Reporting Handling In the event that the Audit Committee receives a report/complaint of alleged violations of financial reporting: - Chairman of the Audit Committee may ask the Head of Internal Audit to conduct an investigation. - Audit Committee shall report result of the investigation to BoC and shall instruct BoD to follow up the case and take actions as necessary, in accordance to Danamon's policies and prevailing regulations. - If the person reported is a member of the BoD, after conducting preliminary investigation, the Audit Committee may submit the complaint directly to the BoC. - The BoC may request clarification directly from the BoD or ask for a recommendation from the Audit Committee to appoint an independent investigator in order to make a decision.
X. Kode Etik Komite Audit Sepanjang tidak bertentangan dengan Piagam Komite Audit ini, Kode Etik Danamon berlaku juga sebagai kode etik bagi anggota Komite Audit.	X. Audit Committee Code of Ethics Provided the Danamon Code of Ethics does not conflict with this Audit Committee Charter, the Danamon Code of Ethics also applies as a code of ethics for members of the Audit Committee.

Handwritten signature/initials

 A member of MUFG, a global financial group	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Versi: 2025	PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)	
		Halaman.: 16 dari 16

Ringkasan perubahan dan referensi dan dicantumkan dalam lampiran	Summary of changes and references are included in the appendix
--	--

Catatan/Note:

Piagam Komite Audit ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

This Audit Committee Charter has obtained the approval from Board of Commissioners.

Jakarta, April 2025

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Disetujui oleh/ Approved by:



Halim Alamsyah

Ketua/Chairman

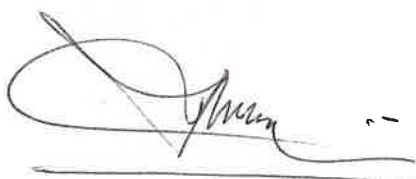
Komisaris Independen/Independent Commissioner



Hedy Maria Helena Lopian

Anggota/Member

Komisaris Independen/Independent Commissioner



Zainal Abidin

Anggota/Member

Pihak Independen/Independent Party



Mawar Napitupulu

Anggota/Member

Pihak Independen/Independent Party